

**KONSEP IJARAH DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA
SUNGONLEGOWO BUNGAH GRESIK**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Bahiyyatul Arifah

NIM. 13110664

PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1438 H/2017 M

**KONSEP IJARAH DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA
SUNGONLEGOWO BUNGAH GRESIK**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Bahiyvatul Arifah

NIM. 13110664

Pembimbing:

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA


1438 H/2017 M

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Konsep Ijarah dan Implementasinya Di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” yang disusun oleh Bahiyatul Arifah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110664 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 20 Agustus 2017 M
1438 H

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep Ijarah dan Implementasinya di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang disusun oleh Bahiyatul Arifah dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110664 telah diujikan pada Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 20 Agustus 2017 M
1438 H

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,




Siti Zainab S.Sy

Penguji I




H. M. Ziyad Ul IHaq, SQ, MA., Ph.D.

Penguji II



Dra. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Bahiyatul Arifah

NIM : 13110664

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 10 Juni 1992

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Konsep Ijarah dan Implementasinya di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 20 Agustus 2017



Bahiyatul Arifah

MOTTO

“SELESAI BUKAN BERARTI

BERAKHIR

TAPI MENERUSKAN

KE TAHAP

SELANJUTNYA”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan kepada Allah SWT. sehingga skripsi yang berjudul "Konsep Ijarah dan Implementasinya di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik" ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah dalam Bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai Khatimul anbiya', beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan motivasi, menuntun, dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan selama hidup beliau.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang banyak dan bermanfaat bagi penulis. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT.
4. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan segenap instruktur tahfidz yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
5. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Zainul Arifin (alm), dan Ibu Hj. Zainab yang selalu memberikan dukungan, do'a , kasih sayang, cinta, motivasi dan perhatian yang tak pernah putus diberikan untuk penulis. Kakak ku tercinta Minahul Karim, Bararatul Barirah, dan saudara kembarku tersayang Bahjatul Arafah terima kasih untuk segala motivasai, nasihat, dan canda tawa yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Bulik Hj. Romlah S.Pd.I terima kasih atas semua saran dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
7. Bapak Sayuti selaku Lurah desa Sungonlegowo beserta stafnya yang telah bersedia menjadi narasumber serta memberikan banyak informasi ketika penulis melakukan penelitian.
8. Seluruh Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Staf Bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan UIN Jakarta dan Perpustakaan Iman Jama yang telah memudahkan penulis mencari referensi bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013, khususnya Hilyatullabibah, Amirul Fatimatus Shalihah, Rodhiatun Nahdhiyah dan Rosihatul Khairiyah yang selalu mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhuwah kita selalu terjalin dimanapun kita berada.
12. Untuk keluarga Besar WASIAT khususnya angkatan 2010.
13. Kelurga Besar Jam'iyah MudarasaH Al-Qur'an (JMQ) khususnya angkatan 2013.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan untuk membantu peneliti dalam dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan, kekurangan dan masih jauh dari kesmpurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Jakarta, 20 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG IJARAH	
A. Pengertian Ijarah	16
B. Dasar Hukum Ijarah.....	19
C. Rukun Ijarah.....	24
D. Syarat-syarat Ijarah	27
E. Sifat Ijarah dan Hukumnya	36
F. Macam-macam Ijarah	38

G. Berakhirnya Akad Ijarah.....	42
H. Penentuan Upah dan Pembiayaan.....	43
I. Hikmah Ijarah	46

BAB III GAMBARAN DESA SUNGONLEGOWO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

A. Sejarah Desa Sungonlegowo	50
B. Demografi Desa Sungonlegowo.....	51
C. Pembagian Administratif.....	52
D. Topografi	53
E. Pendidikan Warga	53
F. Prasarana Pendidikan	54
G. Sumber Daya Pembangunan	55
H. Geografis	55
I. Agama Warga.....	56
J. Perekonomian Desa.....	57

BAB IV ANALISIS KONSEP IJARAH DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA SUNGONLEGOWO

A. Pandangan Ulama tentang Ijarah	61
B. Implementasi Ijarah di Desa Sungonlegowo	63
1. Subyek dan Obyek dalam Sewa Menyewa Tambak	64
2. Proses Transaksi atau Cara Melakukan Akad.....	66
3. Penentuan Harga	68
4. Sistem Pembayaran	68
5. Faktor – faktor yang Menimbulkan Perselisihan.....	69

C. Analisis Penulis terhadap Praktik Ijarah di Desa Sungonlegowo.....	72
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : â	أ... : ai
Kasrah	: i	ي : î	أ... : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madīnah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (◌ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَّا بِالله : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzīna*

وَالرُّكَّع : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah (ة)*

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h".

Contoh:

الأفئدة : *al-Af'idah*

الجامعة الإسلامية : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

غامة ناصبة : *'Âmilatun Nâshibah*

الآية الكبرى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

KONSEP IJARAH DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA SUNGONLEGOWO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK, adalah skripsi hasil karya Bahiyyatul Arifah, NIM. 13110664, Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta.

Dalam Islam Ijarah adalah salah satu dari kegiatan muamalah yang yang membantu proses kegiatan ekonomi manusia berjalan dengan dasar tolong menolong. Dimana pemilik barang menyewakan barangnya pada si penyewa yang mempunyai modal. Ijarah sendiri ada dua macam, diantaranya adalah ijarah 'ain dan Ijarah dzimmah.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Sungonlegowo Bungah Gresik terkait Implementasi Ijarah adalah pengelolaan lahan tambak yang dilakukan antara pemilik tambak dengan pemodal secara keseluruhan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian, yaitu ijab qabul, cakap diangkat sebagai wakil, balig, berakal, para pihak tidak terjadi keterpaksaan, para pihak sudah saling suka sama suka atau saling ridlo, obyeknya tidak merupakan barang haram.

Dari segi kewajiban, antar pihak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga tidak ada yang dirugikan, serta dari segi obyek akad termasuk dalam kategori Ijarah 'Ain karena akad *ijarah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak akan bisa terlepas dalam setiap sendi kehidupan bahwasanya manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh filosof Yunani Aristoteles, kita “manusia” adalah makhluk *zoon politican* yang tidak bisa hidup sendirian, yang pada dasarnya pasti dan barang tentu akan membutuhkan orang lain. Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah swt. berpasang – pasangan sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Yasin ayat 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka yang tidak diketahui”.

Dalam tafsir Showi kata *Azwaj* ditafsiri sebagai kelompok, yakni segala sesuatu yang berbeda mulai dari warna, bentuk dan lain sebagainya¹. Dan perbedaan itu bisa dijadikan dalam satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap manusia dengan cara bekerja sama meski atas dasar sebuah perbedaan yang sangat terlihat. Namun karena ada motivasi yang ingin diraih perlahan perbedaan itu bukan lagi sebuah problem

¹ Ahmad bin Muhammad As Showi. 1993. *Tafsir As Showi*. Juz 3. (Beirut: Thobaqoh Jadidah Al Munaqohah). Hlm. 399

yang signifikan namun tujuan bersama dalam satu kelompok itulah menjadi prioritas utama.

Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan. Secara detail dijelaskan dalam QS. Ar Rum dimana setiap yang diciptakan Allah mempunyai pasangan, ada langit dengan bumi, ada siang malam. Semua ini bisa kita tarik sebagai renungan diri bahwa setiap makhluk Allah tidak ada yang bisa berdiri sendiri karena sudah menjadi kodrat makhluk-Nya untuk membantu satu sama lain dari segi apapun.

Allah berfirman dalam QS. Al Maidah ayat 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

... *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”*.

Mengutip dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa kita diperintahkan Allah untuk saling bantu membantu dalam hal kebaikan dan sebuah larangan untuk membantu dalam kegiatan yang keji. Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntunan yang jelas agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa tujuan hidup sejatinya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan mendapatkan ridhoNya.

Islam pada dasarnya sangat detail sekali dalam memberikan tuntunan dari segi apapun terutama dalam memakmurkan ummatnya. Islam menawarkan cara bermuamalah sebagai pemecahan masalah terkait problem duniawi.

Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan dan lain sebagainya². Adapun pendapat tersebut diperkuat oleh Ahmad Ibrahim Bek muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka³. Dengan berbagai pendapat dari berbagai ahli, muamalah bisa disimpulkan sebagai segala transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat.

Muamalah dalam ilmu ekomi Islam memiliki makna hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya. Juga hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara individu maupun masyarakat. Tujuannya adalah agar tercapai suatu kehidupan yang tentram, damai, bahagia dan sejahtera.

Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya memiliki kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, skunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat semakin

² Louis Ma'ruf, *al-Munjid fi al-Lughat*, (Beirut: dar al-Masyruq, 1973), cet. XXI, h. 173.

³ Ahamad Ibrahim Bek, *al- Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah*, (Kairo: Dar al-Intishar, t.t.), hlm. 283.

meningkat dan melihat keadaan alam kadang tidak mendukung untuk bertahan hanya pada hal-hal yang bersifat menggantungkan pemenuhan kebutuhan pada lahan yang dipunyai.

Keadaan ini terjadi di beberapa wilayah yang asal mula menggantungkan kebutuhan hidup pada alam namun karena keadaan yang tidak memungkinkan banyak hal yang menjadikan berbalik arah pada sesuatu yang bersentuhan langsung dengan industri. Salah satunya adalah Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, merupakan daerah yang penduduknya sebagian besar sebagai petani tambak. Namun, dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini tidak begitu banyak yang menggeluti pertambakan, hal ini sesuai dengan keadaan geografisnya serta sebagai daerah yang terletak di dataran rendah pada umumnya memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani tambak dirasa belum mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan beberapa penduduk beralih mata pencaharian sebagai petani tambak pegawai kantor, pedagang dan mayoritas menjadi buruh pabrik. Diantara faktornya adalah keadaan alam yang kurang mendukung bagi petani tambak dan berefek pada hasil perolehan ikan yang tidak sesuai dengan pemasukan awal, pendirian industri dari investor asing di Gresik yang menjajikan karyawannya setiap bulan mendapat gaji yang pasti sesuai dengan upah minimum regional Gresik sebesar 3.293.506.

Berbagai faktor yang ada, banyaknya pemilik dan petani tambak berinisiatif untuk menyewakan lahan tersebut dengan sistem *Ijarah*. Dengan mengacu pada uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian tentang masalah *ijarah* dalam skripsi yang berjudul "**Konsep**

Ijarah dan Implementasinya di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik dan maksimal sesuai tujuan yang dikehendaki dan masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas dan atau keluar dari pembahasan skripsi, maka penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasannya mudah, yaitu tentang “Konsep Ijarah dan Implementasinya di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”. Dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ijarah dalam fiqh muamalah?
2. Bagaimana Implementasi ijarah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik apakah sudah sesuai dengan konsep fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa tujuan:

1. Untuk mengetahui konsep ijarah dalam fiqh muamalah.
2. Untuk mengetahui konsep ijarah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik apakah sudah sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi tingkat Sarjana Program

Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah Prodi Muamalah.

2. Secara Teoritis

Diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah terutama tentang konsep ijarah dan implementasinya.

3. Secara Praktisi

Untuk menambah wawasan masyarakat dan memberikan informasi yang akurat serta kontribusi bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini lebih dalam tentang konsep ijarah secara hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

No	Nama/Ket	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ibnu Muntaha, Prodi Ekonomi Syri' ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, tahun 2015	Analisis Implementasi Akad Ijarah Dengan Sistem Semoyo (Studi Kasus Lahan Pertanian Di Desa Asempapan Trangkil Kabupaten Pati)	Perbedaan Penelitian ini terdapat: 1. Rumusan Masalahh 2. Obyek Penelitian	Akad Ijarah di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati belum sesuai dengan ekonomi Islam, Pada pokoknya didalam teori Kitab Fiqih Klasih akad yang dilakukan oleh

				warga Desa Asempapan tidak menguntungkan karena terlalu lamanya penggarapan lahan dan modal yang dikeluarkan oleh pihak kedua untuk mengganti manfaat lahan yang akan di garap tidak bisa segera didapatkan karena terlalu lama.
2	Ahmad Pahrudin, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2014	Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia (KOSPPI)	Perbedaan Penelitian ini terdapat: 1. Rumusan Masalahh 2. Obyek Penelitian	1. Penbiayaan <i>Ijarah</i> menggunakan metode <i>margin flat</i> dikelola dengan sitem komputer. 2. Pada pembiayaan <i>ijarah</i> ini

				<p>pihak KOSPPI menyerahkan keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antar penyewa dan pembeli.</p> <p>3. Bank mendapatkan keuntungan dari <i>ujrah</i> yang disepakati antara Bank dengan nasabah, sedangkan anasabah mendapatkan dana untuk membayar kebutuhannya.</p>
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori

Hukum Islam mengatur segala urusan manusia di dunia, baik itu urusan manusia dengan sang pencipta ataupun manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam dan salah satunya dalam Islam terkait dengan hubungan manusia dengan manusia (mu'amalah) adalah adanya aturan tentang kerja sama dalam sektor ekonomi dengan bentuk model perjanjian (akad) menurut syari'at Islam di mana aturan perjanjian tersebut agar tidak terjadi unsur mendzalimi namun kerjasama tersebut bisa memberikan dampak saling menguntungkan satu sama lain.

Adapun akad adalah cara yang diridhai Allah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al Maidah: 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah [5]: 1).

Dari ayat diatas dijelaskan terkait adanya akad yang harus dijalankan sebagaimana syariat Islam dalam melaksanakan sebuah perjanjian harus dilandasi dasar agama. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah *Ijarah*. Menurut bahasa, *Ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafaz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas Pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah

karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab – kitab fikih selalu menerjemahkan kata Ijarah dengan “sewa – menyewa”, maka hal tersebut janganlah di artikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus di pahami dalam arti yang luas⁴

Al-ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).⁵

Menurut pengertian syara' *Al-Ijarah* ialah urusan sewa-menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui.⁶ Seperti halnya barang itu harus bermannfaat, misalnya: rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki, tambak untuk digarap.

Dalam pengertian istilah, para ulama berbeda pendapat akan hal ini yaitu:

a. Ulama Hanafiyah

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

b. Ulama Malikiyah

Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

c. Ulma Syafi'iyah

Definisi akad *ijarah* adalah suatu akad akan manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 29

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 7

⁶ Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib, (Surabaya: CM Grafika, 2010), hlm. 209.

d. Ulama Hanabilah

Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisah sah dengan lafal *ijarah* dan kara' dan semacamnya.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untul diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *mu'addhah* (penggantian).⁷

Perselisihan (ulama) tentang boleh atau tidak mu'athah berlaku dalam *ijarah*, *rahn*, dan *hibah*. Hanya saja *ijarah* itu sah dengan ongkos sewa berwujud sesuatu yang yang sah, jika dibuat harga dan yang diketahui oleh dua orang bertransaksi, baik itu ukuran, jenis dan sifatnya, jika ongkos tersebut tidak kontan, maka cukup melihatnya. Dalam hal ini, baik dalam *ijarah ain* (selain dzimmah), atau *dzimmah* (sewa-menyewa dengan jaminan oleh yang menyewakan, bahwa barang selalu baik seperti dijanjikan dalam akad). Karena itu tidak sah menyewakan rumah dengan ongkos sewa memperbaikinya.⁸

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, hlm. 9

⁸ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), hlm 336-337.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan keadaan atau fenomena sosial yang terjadi merupakan objek permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang konsep ijarah dan implementasinya di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik secara sistematis, factual, dan akurat, kemudian memberikan penilaian terhadap keadaan atau fenomena sosial tersebut berdasarkan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh penerapan konsep ijarah yang dilakukan oleh para petani tambak di Desa Sungonlegowo Kabupaten Gresik.

3. Jenis Data

Salah satu unsur yang terpenting dalam menyusun sebuah tulisan adalah data penelitian. Data-data yang dipakai dalam menyusun penelitian skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan dalam skripsi ini, penulis menggunakan data primer yang merupakan hasil dari

wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan konsep ijarah di Desa Sungonlegowo Kabupaten Gresik.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang berkaitan dengan kerangka penelitian dan seluruh ruang lingkup aspek hukum yang berhubungan dengan konsep ijarah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data berkaitan langsung dengan praktik ijarah oleh masyarakat di Desa Sungonlegowo, Kabupaten Gresik, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan seperti buku-buku, skripsi yang terdahulu, dan internet.

5. Teknis Analisa dan Impertensi Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi yang akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi kasus akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya data yang diperlukan saja yang dipakai.

b. *Display Data*

Untuk mengurangi kesulitan dalam pemaparan dan penguasaan kesimpulan, maka perlu dibuat grafik sehingga data jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis kemudian akan dianalisis dan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

6. Teknis Penulisan

Untuk mencapai hasil sempurna dalam menyusun sebuah karya ilmiah harus mempunyai teknis penulisan yang baik dengan mengikuti pedoman yang ada. Adapun teknis penulisan dalam skripsi ini menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qu’ran (IIQ) Jakarta 2011”.

H. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisa

BAB II : KAJIAN TEORI

Berisi tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA SUNGONLEGOWO

Menguraikan tentang gambaran umum meliputi: sejarah desa, keadaan geografis dan penduduknya, luas wilayah desa, agama, mata pencaharian penduduk desa dan pendidikan warga Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

BAB IV : ANALISIS PRAKTEK IJARAH

Berisi tentang analisis praktek Ijarah di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik:

- a. Pandangan ulama tentang ijarah
- b. Implementasi ijarah di Desa Sungonlegowo
- c. Analisis penulis terhadap praktek ijarah di Desa Sungonlegowo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik pengelolaan lahan tambak yang dilakukan antara pemilik tambak dengan pemodal secara keseluruhan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian, yaitu ijab qabul, cakap diangkat sebagai wakil, balig, berakal, para pihak tidak terjadi keterpaksaan, para pihak sudah saling suka sama suka atau saling ridlo, obyeknya tidak merupakan barang haram.
2. Implementasi Ijarah di desa Sungonlegowo Bungah Gresik yakni Pengelolaan lahan tambak dilakukan oleh penyewa dimana pemilik tambak menyewakan Tambak yang ada di desa Sungonlegowo dan secara keseluruhan kegiatan sewa menyewa yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian, yaitu ijab qabul, cakap diangkat sebagai wakil, balig, berakal, para pihak tidak terjadi keterpaksaan, para pihak sudah saling suka sama suka atau saling ridlo, obyeknya tidak merupakan barang haram. Dari segi kewajiban, antar pihak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga tidak ada yang dirugikan, serta dari segi obyek akad termasuk dalam kategori Ijarah 'Ain karena akad ijarah dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik.

B. SARAN

Saran Kepada pemodal bersikaplah bijaksana dan adil dalam membagi hasil kerjasama dengan pemilik lahan maupun dengan panggarap sehingga kerjasama tersebut selamanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum, Apabila melakukan penelitian alangkah lebih baiknya jika obyek penelitian ada beberapa obyek untuk dijadikan perbandingan. Harta dan segalanya pada hakikatnya adalah milik Allah, maka dalam menggarap hendaknya mengikuti perintahnya tanpa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Barakart, Saydiy Ahmad al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, {t.t}).
- Abu Abdillah, Syamsuddin, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: CM Grafika, 2010
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, juz 1, Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiy, 1972.
- Abu Bakar, taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar*, Juz 1, Surabaya: Dar Al-'Ilmi.
- Ahmad Al-Jurjawi, Syeikh Ali, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, semarang: Asy Syifa', 1992.
- al-Khathib, Asy- Syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II.
- Al-kasani, Alauddin, *Badai Ash-shanai fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, silsilah Al-'Ilm An-Nafi', seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Syamsuddin, *Nataij Al-Afkar fi Kasyfi Ar-Rumuz wa Al-asrar*, Juz 9, Beirut: Dar Al-Fikr.
- As-Showi, Ahmad bin Muhammad, *Tafsir As Showi*. Juz 3. Beirut: Thobaqoh Jadidah Al Munaqohah.
- Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayatullah, syarif, *Qawaa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan /Syari'ah Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2012.

Hasan: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], *Shahih al-Bukhari* (IV/417, no 2227).

<https://sungonlegowo.wordpress.com> diakses tanggal 28 Juni 2017

Ibnu Rusyd, Al-Qurtubi, Muhammad, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 2, Damaskus: Dar Al-Fikr.

Ibrahim Bek, Ahmad, *al- Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah*, Kairo: Dar al-Intishar, t.t.

Isma'il, Al-Kahlani, Muhammad, *Subul As-Salam*, Juz 3, Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy, 1960.

Isma'il, Al-Bukhari, muhammad, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr.

Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Ma'ruf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughat*, Beirut: dar al-Masyruq, 1973.

Muhammad, Amin Syairb, Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwi' Abshar*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah. Didi Hafidhuddin, dkk, Judul asli " *Darul Qiyam Wal Akhlaq fil Istihadil Islami*", Jakarta: Robbani Press, 1977.

Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada perbankan Syariah*, Padang: Hayfa Press, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media 2003.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka Setia, 2004.

Syamsuddin, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah "Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi"*, Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar-Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Wawancara dengan Lurah Desa Sungonlegowo, Bapak Sayuti pada hari Sabtu, 01 Juli 2017.

Wawancara Kepada Bapak Minahul Karim pada hari Kamis, 29 Juni 2017.

Wawancara Kepada Ibu Zainab pada hari Kamis, 29 Juni 2017.

Wawancara Kepada Bapak H: Muhith pada hari Kamis, 29 Juni 2017.

Wawancara Kepada Bapak Sayuti pada hari Sabtu, 01 Juli 2017.

Wawancara Kepada Bapak H. Askin pada hari Ahad, 02 Juli 2017.

Wawancara Kepada Bapak Mat Kanan pada hari Ahad, 02 Juli 2017.

Wawancara Kepada Bapak H. Tohirin pada hari Selasa, 04 Juli 2017.

Wawancara Kepada Bapak Zubaidi pada hari Kamis, 29 Juli 2017.

Wawancara Kepada Bapak Sayuti pada hari Rabu, 05 Juli 2017.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, cet 2.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 4 , Damaskus: Dar Al-Fikr, 1987.

Zainuddin, Asy-Syekh, *Fathul Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
DESA SUNGONLEGOWO

Kantor : Jl. Pemuda nomor 02 Sungonlegowo Bungah Gresik Telp. (031) 3949830
e-mail : pendessungonlegowo@gmail.com, pendes-sungonlegowo.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/398 / 437.113.17 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : **BAHIYYATUL ARIFAH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Gresik, 10 Juni 1992
NIM : 13110664
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syari'ah / Mu'amalah
Universitas : Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta
A l a m a t : Jl. Dr. Sutomo RT. 003 RW. 006 Desa Sungonlegowo
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
Keterangan : Orang tersebut diatas benar-benar melaksanakan penelitian di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Dengan judul Skripsi "Konsep Ijarah dan Implementasinya di Pr Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungah, 09 Agustus 2017



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sayuti, S.E

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Jl. Ir. Juanda Sungonlegowo

1. Apakah di Desa Sungonlegowo ini yang mempunyai Tambak banyak?

Jawab: Iya sebagian besar yang mempunyai tambak ada yang di sini ada juga tambaknya berada di luar desa seperti pangkah, sidayu abar abir.

2. Rata – rata mata pencaharian penduduk sini apa?

Kalau pekerjaan sekarang anak muda banyak yang memilih bekerja dipabrik. Dulu masih banyak yang ikut di tambak tapi semenjak banyak pabrik yang berdiri dan pendapatan tidak sesuai dengan pemasukan banyak yang beralih. Karna pabrik lebih menjanjikan dan alam juga tidak mendukung.

3. Apakah tambak di sini banyak yang digarap sendiri atau di sewakan?

Jawab: untuk saat ini banyak tambak yang disewakan karna hal yang saya jelaskan tadi dan butuh keahlian juga jika tambak ingin menghasilkan banyak, meski tidak banyak seperti dulu hasilnya.

4. Jika disewakan bagaimana proses dalam akad sewa menyewa yang dilakukan?

Jawab: Praktek muamalah di Desa Sungonlegowo baik jual-beli (al-bai'), sewa-menyewa (al-Ijarah), maupun praktek muamalah yang lain, adalah telah banyak yang menggunakan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam untuk tambak di sini banyak yang disewakan, tambak di sini rata-rata luasnya 2 hektar – 3 hektar dan yang menyewa banyak orang dari desa lain. Untuk prosesnya biasanya ada yang semacam makelar kalo ndak ya biasanya yang mau menyewa langsung ke rumah pemilik tambak jika sudah di dealkan kapan dan syarat-syaratnya baru akan di pertemukan lagi dengan menggunakan surat perjanjian dan membawa saksi masing-masing pihak.

Untuk menentukan harga sewa tergantung dari pemilik apakah meminta secara langsung secara keseluruhan atau dicicil pertahun, atau diangsur beberapa kali setiap panen ikan dengan bernegosiasi dengan penyewa. Besar harga sewa juga berdasarkan luas tambak antara luas tambak yang lebih kecil dengan luas tambak yang lebih besar. Dan adanya perselisihan antara penyewa dan pemilik tambak biasanya masalah harga yang tiba-tiba ingin dinaikkan dari pihak pemilik karena lahan tanah yang semakin naik harganya padahal belum habis masa sewanya namun hal ini jarang terjadi.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muhammad Minahul Karim, S.H

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Ngaren

1. Apakah di Desa Sungonlegowo ini yang mempunyai Tambak banyak?

Jawab: Iya lumayan sebgaiian besar ada

2. Rata – rata mata pencaharian penduduk sini apa?

Jawab: rata-rata buruh pabrik. Yang nambak sudah jarang

3. Apakah tambak di sini banyak yang digarap sendiri atau di sewakan?

Jawab: sebagian besar disewakan kepada orang lain.

4. Jika disewakan bagaimana proses dalam akad sewa menyewa yang dilakukan?

Jawab: untuk prakteknya ya harus ada akad perjanjian namun sebelum perjanjian itu dibuat pemilik modal atau orang yang menyewa terlebih dahulu melihat-lihat keadaan tambak tersebut lebih dulu. Jika sudah tau nanti bisa bernegosiasi dengan pemilik tambak. Dan untuk kesepakatan pembayaran sewa-menyewa tambak bahwa penyeteroran yang dilakukan oleh penyewa adalah disetor/dibayar hal ini tergantung dengan akad masing – masing ada yang diaangsur ada juga secara kontan. Dan semua ini harus tertulis diatas materai. Kadang sudah sepakat tetapi pembayaran sering tidak tepat waktu juga ada.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Zainab, S.Pd.I

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Ngaren

1. Apakah di Desa Sungonlegowo ini yang mempunyai Tambak banyak?

Jawab: banyak yang punya tapi ada juga yang sudah dijual dan sewakan di sewakan. Seperti saya. Saya ditinggali suami tapi saya sewakan ke orang sini juga. Ya banyak faktor alam yang tidak mendukung jadi lebih baik *digarap* orang lain.

2. Rata – rata mata pencaharian penduduk sini apa?

Jawab: anak-anak muda banyak yang ke pabrik ada petani juga, petambak juga masih ada tapi jarang. Dan desa ini juga rata-rata *home industri* ada jilbab, baju dan lain-lain

3. Apakah tambak di sini banyak yang digarap sendiri atau di sewakan?

Jawab: kebanyakan di sewakan. Yang digarap sendiri jarang.

4. Jika disewakan bagaimana proses dalam akad sewa menyewa yang dilakukan?

Jawab: yang jelas kalo sesuai dengan ketentuan agama, ada akad perjanjian secara lisan dan kalo sudah pasti perjanjian tertulis diatas materai. Kadang-kadang ada sedikit masalah yang tidak sesuai dengan

perjanjian yakni dalam pembayaran uang setoran oleh penyewa sering kali melebihi ketentuan dalam perjanjian, yang mana dalam surat perjanjian disebutkan untuk setoran paling akhir bulan September untuk setiap tahunnya. Namun dalam kenyataannya penyewa sering membayarnya melebihi bulan tersebut dan terkadang dalam waktu 1 tahun penyewa tidak membayarnya sama sekali. Tapi ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan ya rasa empati ketika tambak belum menghasilkan.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Askin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Ujung Pangkah Sidayu

1. Bearapa tahun bapak menyewa tambak?

Jawab: rata-rata 5 tahun tapi kadang juga 3 tahun

2. Apa alasan menyewa tambak?

Jawab: memang pekerjaan saya nambak tapi tidak punya lahanya jadi ya bisanya nyewa

3. Apakah akad perjanjian sewa sudah sesuai dengan perjanjian?

Jawab: iya sudah sesuai dengan perjanjian di awal kadang-kadang orang ada juga yang berselisih dengan peilik tambak

4. Hal – hal apa saja yang jadi perselisihan?

Bahwa sering terjadi perselisihan yang dikarenakan para pemilik (yang menyewakan) meminta uang setoran sebelum waktunya, seharusnya jatuh tempo penyewa harus membayar kepada yang menyewakan adalah akhir bulan agustus, tetapi yang menyewakan memaksa untuk memintanya sebelum bulan Agustus, dengan alasan digunakan untuk hajatan dan lain sebagainya.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mat Kanan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim Ngaren

1. Berapa tahun bapak menyewa tambak?

Jawab: 5 tahun kalau masanya habis diperpanjang

2. Apa alasan menyewa tambak?

Jawab: dari awal memang saya tani tambak

3. Apakah akad perjanjian sewa sudah sesuai dengan perjanjian?

Jawab: sudah dan itu tertulis tapi kadang juga pernah merasa dirugikan karena terjadi selisih antara yang punya tambak.

4. Hal – hal apa saja yang jadi perselisihan?

kami sebagai penyewa merasa dirugikan apabila ada pemilik tambak (yang menyewakan) itu mengambil kembali tambak miliknya sebelum habis masa sewanya.